



PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH TERHADAP
PERMOHONAN PASPOR BIASA DALAM KONDISI KAHAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak terkait tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) berdasarkan pertimbangan tertentu terkait kondisi kahar, perlu menetapkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah Terhadap Permohonan Paspor Biasa dalam Kondisi Kahar;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7000);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7140);
7. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH TERHADAP PERMOHONAN PASPOR BIASA DALAM KONDISI KAHAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor Biasa adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
2. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.

3. Kondisi Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan di luar kemampuan yang tidak dapat dihindari.
4. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang mengenai Keimigrasian.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan imigrasi dan masyarakat yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH DALAM PENERBITAN PASPOR BIASA DALAM KONDISI KAHAR

Pasal 2

- (1) Terhadap jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pelayanan keimigrasian berupa Paspor Biasa dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) kepada warga negara Indonesia yang mengalami Kondisi Kahar (*Force Majeure*).
- (2) Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Paspor Biasa elektronik; dan
 - b. Paspor Biasa nonelektronik.
- (3) Paspor Biasa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Paspor Biasa nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dengan masa berlaku paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan penggantian Paspor Biasa karena hilang atau rusak.

Pasal 3

- (1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk Paspor Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan tertulis kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat/tanggal lahir;
 - c. alamat domisili; dan
 - d. pekerjaan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara manual.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya Kondisi Kahar (*Force Majeure*) dengan Keputusan Presiden dan/atau Gubernur.
- (5) Ketentuan mengenai format permohonan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk Paspor Biasa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. kartu keluarga;
 - c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
 - d. Paspor Biasa lama bagi permohonan penggantian Paspor Biasa karena rusak atau surat lapor kehilangan dari Kepolisian setempat atau instansi berwenang lainnya bagi permohonan penggantian Paspor Biasa karena hilang; dan
 - e. surat keterangan minimal dari kepala desa atau lurah setempat yang menyatakan bahwa pemohon merupakan pihak yang terdampak.
- (2) Apabila lampiran persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tidak dapat dipenuhi, digantikan dengan data yang tersedia dalam sistem informasi manajemen keimigrasian.

Pasal 5

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disetujui, Kepala Kantor Imigrasi menerbitkan persetujuan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada pemohon.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penerbitan Paspor Biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai format persetujuan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) dalam pemberian Paspor Biasa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditolak dalam hal pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon membayar biaya permohonan Paspor Biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2026

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA,



AGUS ANDRIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 267



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN
PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH
TERHADAP PERMOHONAN PASPOR BIASA
DALAM KONDISI KAHAR

A. FORMAT PERMOHONAN PENGENAAN TARIF RP0,00 (NOL RUPIAH) UNTUK
PASPOR BIASA

SURAT PERMOHONAN

tanggal, bulan, tahun

Kepada,
Yth. Kepala Kantor Imigrasi
(nama kantor imigrasi)
di-

Bersama ini dengan hormat disampaikan permohonan pengenaan tarif
Rp0,00 (nol rupiah) terhadap penerbitan Paspor Biasa dengan alasan rusak atau
hilang dalam Kondisi Kahar (*Force Majeure*) dengan data sebagai berikut:

nama :
tempat/tanggal lahir :
alamat domisili :
pekerjaan :

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya,
(tt)
(Nama Pemohon)

B. FORMAT PERSETUJUAN PENGENAAN TARIF RP0,00 (NOL RUPIAH) DALAM
PEMBERIAN PASPOR BIASA

KOP SURAT KANTOR		
Nomor	:	tanggal, bulan, tahun
Sifat	:	
Lampiran	:	
Hal	:	
Kepada, Yth. Pemohon		
Sehubungan dengan permohonan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) dalam penerbitan Paspor Biasa dengan data sebagai berikut:		
nama	:	
tempat/tanggal lahir	:	
alamat domisili	:	
pekerjaan	:	
Dengan ini kami sampaikan persetujuan atau penolakan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana tersebut di atas.		
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.		
(ttd)		
Tembusan:		
1. Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan;		
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi.		

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS ANDRIANTO